



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 60.B TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SAUDARA IRWANTO DJURUMUDI, SH SEBAGAI PEGAWAI YANG
DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU
PROPINSI MALUKU UTARA**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, maka dalam rangka mendukung terciptanya kualitas penyelenggaraan Pemeliharaan Umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas perlu adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan menempatkan Pegawai yang dipekerjakan pada sekretariat Badan Pengawas Pemilu Propinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa saudara Irwanto Djurumudi, SH yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai yang dipekerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Propinsi Maluku Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Saudara Irwanto Djurumudi, SH sebagai Pegawai yang dipekerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Propinsi Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 810/2004 tanggal 18 September 2012 Perihal : Usulan Dukungan Pegawai Sekretariat Bawaslu Propinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN :

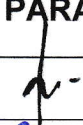
Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Saudara Irwanto Djurumudi, SH sebagai Pegawai yang diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Propinsi Maluku Utara;

KEDUA : Sekretariat Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Maluku Utara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Januari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua BAWASLU Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Ketua BAWASLU kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.